

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keselamatan kerja selalu menjadi bagian penting dalam perusahaan yang memiliki tingkat risiko tinggi maka dengan adanya keselamatan kerja di perusahaan mengurangi risiko yang akan terjadi pada pekerja dengan meningkatkan rasa aman dan nyaman pada saat bekerja serta minimnya kecelakaan kerja akan mengurangi beban fisik dan mental tak hanya bagi pekerja, keselamatan kerja juga berperan penting bagi perusahaan karena akan mengurangi kerugian akibat kecelakaan di lingkungan perusahaan seperti kerugian pada perbaikan alat dan gangguan produksi. Tempat kerja atau lingkungan perusahaan memiliki banyak risiko kecelakaan kerja yang dapat dihindari mulai dari kesadaran diri dengan mengikuti aturan yang telah ditetapkan salah satunya dengan memakai Alat Pelindung Diri jika berada dilapangan. kecelakaan kerja memiliki banyak dampak kerugian besar selain pada pekerja itu sendiri maupun pada pihak perusahaan, ada banyak risiko yang terjadi apabila tidak menerapkan keselamatan kerja dengan baik yaitu menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta kerugian finansial.

filosofi dasar keselamatan dan kesehatan kerja K3 adalah melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya, melalui upaya upaya pengendalian semua bentuk potensi bahaya yang ada di lingkungan tempat kerjanya. bila semua potensi bahaya telah dikendalikan dan memenuhi batas standar aman, maka akan memberikan kontribusi terciptanya kondisi lingkungan kerja yang aman, sehat dan proses produksi menjadi lancar yang pada akhirnya akan dapat menekan risiko kerugian dan berdampak terhadap peningkatan produktivitas, filosofi penerapan K3 tidak hanya dilakukan tetapi secara tidak sadar sudah diterapkan dalam kehidupan sehari hari dimanapun kita berada, hal ini terbukti dalam pergaulan kita sehari hari dimana kita selalu mengucapkan salam misalnya, "selamat beraktivitas" kata selamat menandakan setiap orang selalu berharap untuk keselamatan dirinya sendiri dan juga orang lain yang ditemuinya termasuk lingkungan disekitarnya. sedangkan jika kita berbicara mengenai bahaya tidak bisa dipungkiri dimanapun kita berada selalu dikelilingi oleh bahaya dan risiko¹. Penggunaan alat keselamatan diri merupakan aspek penting dalam mewujudkan penurunan tingkat kecelakaan kerja dan kerugian pada perusahaan, diterminal petikemas makassar juga melakukan aktivitas kerja nya di lapangan atau di lingkungan terbuka yang berhadapan langsung dengan udara dan air laut, Pekerja melakukan bongkar muat dilapangan menggunakan crane dan forklift untuk memuat kontainer ke atas kapal.

¹ Abdurrozaq Hasibuan, *etal.*, 2020, *Teknik keselamatan dan kesehatan kerja*, Medan, Hlm 5

Pekerja yang memiliki risiko tertinggi mengalami kecelakaan kerja adalah Operator dan TKBM yang mengoperasikan alat berat seperti *container crane* dan *Rubber Tyred Gantry* karena mereka terpapar langsung pada bahaya mekanik dan lingkungan kerja dengan dinamika pergerakan alat berat yang tinggi dalam proses bongkar dan muat petikemas/*container*, operator dan TKBM memiliki keterkaitan kerja yang erat dalam kegiatan bongkar dan muat di mana operator mengendalikan alat berat, sedangkan TKBM bertanggung jawab atas pemasangan pengait (*sling*) pada kontainer, sehingga koordinasi dan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan kerja menjadi hal yang sangat penting khususnya pada pekerja yang memiliki tanggung jawab besar dalam proses bongkar muat. Namun dalam praktiknya masih ditemukan kecelakaan kerja hingga sekarang yang mayoritas terjadi pada petikemas yang berhubungan dengan alat berat seperti RTG dan CC, keadaan ini berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan yang tidak hanya berdampak pada keselamatan pekerja tetapi juga menimbulkan kerugian besar pada perusahaan dan juga konsekuensi hukum bagi perusahaan sebagai penyelenggara kegiatan operasional pelabuhan.

Pengawasan yang ketat serta evaluasi rutin terhadap pelaksanaan keselamatan kerja sangat diperlukan untuk meminimalkan potensi kecelakaan kerja, pihak manajemen harus memastikan bahwa pengawasan rutin tetap terlaksana dan seluruh pekerja telah mendapatkan pelatihan yang memadai, serta memahami prosedur pelaksanaan keselamatan kerja. Sistem keselamatan kerja menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif selain tanggung jawab internal perusahaan, pengawasan dari instansi ketenagakerjaan juga sangat diperlukan untuk menjamin kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Keselamatan pekerja merupakan tanggung jawab perusahaan selain untuk menghindari kerugian dari perusahaan juga untuk mewujudkan produktivitas para pekerja maka dari itu pihak perusahaan wajib menerapkan keselamatan kerja dengan baik di lingkungan perusahaan, Tanggung jawab perusahaan yang menyeluruh untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) dengan pengendalian potensi bahaya ditempat lingkungan kerja serta pengawasan terhadap kepatuhan pelaksanaan prosedur kerja aman, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja apabila terdapat kelalaian atau pengabaian terhadap kewajiban dari pihak perusahaan dapat dikenakan sanksi dari pengawas menteri Ketenagakerjaan. Perusahaan yang mempekerjakan minimal 100 pekerja atau memiliki potensi bahaya tinggi diwajibkan untuk menerapkan SMK3, kewajiban tersebut mencakup penetapan kebijakan K3, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi dan audit secara berkala sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3.

Sebagaimana yang telah diatur didalam pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yang berbunyi:

“Untuk melaksanakan usaha usaha keselamatan kerja menteri ketenagakerjaan menunjuk pegawai pengawas dan dapat mengangkat ahli keselamatan kerja”

Ketentuan ini menegaskan bahwa Menteri Ketenagakerjaan memiliki otoritas untuk mengangkat pengawas ketenagakerjaan, yang bertugas melakukan

pengawasan langsung terhadap penerapan K3 di tempat kerja.² Fungsi Pengawasan dari Dinas Ketenagakerjaan berperan penting untuk memastikan bahwa perusahaan telah mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya dalam penerapan SMK3 dan sesuai regulasi yang berlaku. Apabila terdapat kelalaian dalam melaksanakan prosedur keselamatan kerja di Terminal Petikemas Makassar pengawas memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian kegiatan sementara, hingga rekomendasi pidana apabila perusahaan terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) kewenangan ini diatur dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan diperkuat melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016. Oleh karena itu peran pengawas ketenagakerjaan menjadi sangat krusial dalam menjamin bahwa setiap perusahaan mematuhi regulasi guna mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Kegiatan pengawasan ini juga meliputi evaluasi atas ketersediaan sarana dan prasarana, pelaksanaan pelatihan K3, penerapan sistem manajemen keselamatan kerja (SMK3).

Tanggung jawab perusahaan jika terjadi kecelakaan kerja akibat kelalaian dalam penerapan K3 dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan berlaku sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan kerja dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 jika perusahaan lalai dalam tanggung jawabnya akan dikenakan sanksi 1. Sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, Penghentian sementara alat produksi

2. Sanksi Pidana

Sebagaimana telah diatur pada Undang-Undang No.13 Tahun 2003 pasal 190 yang berbunyi:

“Perusahaan yang tidak memenuhi syarat keselamatan kerja dapat dihukum pidana penjara 1 hingga 5 tahun atau denda maksimal Rp100.000.000 hingga Rp.500.000.000 tergantung pada tingkat kelalaian dan dampak yang terjadi”.

Jika terjadi kecelakaan kerja yang menimbulkan luka berat atau kematian dapat dikenakan Pasal 359 KUHP (kelalaian yang menyebabkan orang mati) Pasal 360 KUHP (Kelalaian yang menyebabkan orang luka berat), Tanggung jawab perdata perusahaan wajib memberikan santunan atau kompensasi kepada korban kecelakaan kerja sesuai Undang-Undang BPJS Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 86 dan 87 dan jika keluarga korban menggugat perusahaan bisa dituntut ganti rugi tambahan melalui pengadilan.

Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai laporan kecelakaan kerja di Terminal Petikemas Makassar dalam kurun waktu lima tahun terakhir, ditemukan bahwa sebagian besar insiden terjadi akibat kurangnya penerapan prosedur keselamatan kerja yang seharusnya diawasi secara ketat oleh pihak berwenang termasuk dinas ketenagakerjaan. Salah satunya adalah kasus jatuhnya kontainer dari alat angkut ke permukaan kerja pada tahun 2021 yang menyebabkan seorang pekerja mengalami luka serius. Dalam evaluasi pasca kejadian diduga bahwa operator belum mengikuti pelatihan K3 secara memadai dan perusahaan tidak

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja

melakukan inspeksi rutin terhadap alat berat yang digunakan namun tidak ada teguran dari pengawas Dinas Ketenagakerjaan, kondisi mencerminkan lemahnya pengawasan dari Dinas Ketenagakerjaan baik dari segi frekuensi pemeriksaan, ketegasan tindakan terhadap pelanggaran, maupun pembinaan terhadap manajemen perusahaan. Kurangnya pengawasan mengakibatkan perusahaan abai terhadap pelaksanaan prosedur di Terminal Petikemas Makassar³.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan sistem Manajemen K3 (SMK3) Pasal 1 yang berbunyi :

“ SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen keuangan perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien Area lapangan kerja Terminal Petikemas juga pernah mengalami kecelakaan berupa tabrakan antara truk dan crane pengangkut kontainer kejadian diduga disebabkan oleh minimnya pencahayaan di area kerja lapangan yang gelap dapat disimpulkan dikarenakan kurangnya perhatian dari pihak manajemen terhadap aspek keselamatan kerja, kondisi tersebut berpotensi menyebabkan cedera hingga kematian. Lemahnya SMK3 diduga memengaruhi aspek penting seperti perawatan alat, pelatihan kondisi darurat dan pengawasan operasional meskipun telah dilakukan pelatihan dan inspeksi rutin, implementasi SMK3 dinilai masih kurang efektif di Terminal Petikemas Makassar.⁴

Pekerja di Terminal Petikemas Makassar memiliki kerentanan yang lebih tinggi untuk melakukan kesalahan terutama dalam penanganan maupun pengoperasian alat berat, kondisi ini diduga disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan evaluasi terhadap tenaga kerja, selain itu minimnya intruksi keselamatan di area kerja menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan kerja dilapangan. rambu keselamatan memiliki peran penting dalam mencegah kecelakaan, namun identifikasi bahaya di area kerja masih belum optimal dan keberadaan tanda peringatan (*signage*) dinilai kurang jelas. Pejalan kaki di area lapangan juga sering kali mengalami cedera ringan akibat terpeleset pada permukaan yang licin karena tumpahan oli di beberapa titik area kerja diduga karena tidak adanya rambu peringatan yang memadai pada area rawan tumpahan bahan bakar minyak, berdasarkan kondisi tersebut diduga bahwa lemahnya pengawasan dan evaluasi dari pihak manajemen yang berwenang.

Berdasarkan Undang Undang No. 1 Tahun 1970 pasal 3 yang berbunyi:

“Pengurus memiliki kewajiban melaksanakan syarat syarat keselamatan kerja seperti pencegahan kecelakaan, kebakaran, pengadaan alat pelindung diri dan sebagainya”

Berdasarkan temuan dilapangan masih terdapat pekerja yang melanggar peraturan keselamatan kerja seperti tidak mematuhi prosedur yang telah ditetapkan, kondisi ini menunjukkan bahwa adanya indikasi kelalaian dari pihak manajemen khususnya dalam memastikan penerapan dan pengawasan prosedur keselamatan kerja berjalan secara konsisten. Kelalaian tersebut dapat disebabkan oleh kurangnya evaluasi berkala, lemahnya penegakan sanksi terhadap pelanggaran,

³ Maharani, 2024, *Evaluasi Sistem Keselamatan Kerja di Terminal Petikemas New Makassar*, Makassar, hlm 18-20

⁴ *Ibid*

serta minimnya sosialisasi dan pembinaan kepada pekerja. Fakta bahwa pelanggaran masih terjadi mengindikasikan bahwa sebagian aspek dari prosedur keselamatan kerja belum terlaksana dengan baik, sehingga berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan kerja di Terminal Petikemas Makassar. Maka dengan adanya prosedur yang dinilai belum terlaksana menjadi penyebab angka kecelakaan kerja hingga saat ini masih terbilang tinggi dan diduga hal itu disebabkan oleh lemahnya pengawasan dari pihak manajemen Dinas Ketenagakerjaan⁵.

Penanganan masalah keselamatan kerja di dalam sebuah perusahaan harus dilakukan secara serius oleh seluruh komponen pelaku usaha. K3 menjadi nafas setiap pekerja yang berada di Tempat Kerja, Kuncinya adalah kesadaran akan adanya resiko bahaya dan perilaku yang merupakan kebiasaan untuk bekerja secara sehat dan selamat. Sering kali karena efisiensi kerja, terjadi kelalaian terhadap bahaya yang mengancam, misalnya penggunaan alat yang rusak dapat menimbulkan bahaya atau kecelakaan kerja ada juga alat yang rusak akan tetapi tetap di pergunakan. Bahkan banyak pihak yang kurang menyadari bahwa biaya yang terjadi akibat adanya suatu kecelakaan kerja jauh lebih besar dan menimbulkan bukan hanya kepada para pekerja, tetapi juga bagi pengusaha, masyarakat dan lingkungan.⁶

Undang Undang No. 1 Tahun 1970 perwujudan dari Undang Undang 1945, merupakan peraturan perundang-undangan yang menerapkan prinsip prinsip pencegahan untuk menjamin setiap tenaga kerja/orang lain, sumber produksi, proses produksi dan lingkungan kerja dalam keadaan aman serta terhindar dari timbulnya penyakit akibat kerja, mengenai syarat syarat keselamatan kerja Undang Undang No. 1 Tahun 1970 menyatakan bahwa penerapan keselamatan kerja dimulai dari perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan dan penyimpanan bahan, barang produk teknis dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan.⁷ Sama halnya mengartikan Pada Undang Undang No. 1 Tahun 1970 menerapkan bahwa keselamatan kerja yang berkaitan dengan mesin, peralatan, pangkalan kerja, dapat mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja, melindungi sumber produksi dan meningkatkan efisiensi dan produktivitas.⁸ Kegiatan pengawasan ini juga meliputi evaluasi atas ketersediaan sarana dan prasarana, pelaksanaan pelatihan K3, penerapan sistem manajemen keselamatan kerja (SMK3).

Peraturan pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang sistem Manajemen K3 mengatur bahwa setiap pekerja dipastikan harus mengikuti pelatihan K3 yang sesuai

⁵ *Ibid* hlm 30-32

⁶ Intan Oktaviani, S.Kom., M. Kom, 2023, *Manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja (K3)*, Yogyakarta, hlm 1-4

⁷ Masjali, Awan Taufani, Amri Abu Kasim, 2019, *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja berbasis SNI ISO 45001 : 2018*, Tangerang Selatan, hlm 3-4

⁸ Gading Ari Kurnia Sandi, 2021, *Perlindungan Hukum Atas Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Mataram*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, hlm 12

dengan tugas dan resiko pekerjaannya. Ketentuan ini menegaskan bahwa perusahaan memiliki kewajiban untuk memastikan seluruh pekerja mendapatkan pembekalan pengetahuan dan keterampilan terkait keselamatan kerja, Pelatihan K3 bertujuan agar pekerja mampu mengidentifikasi bahaya, memahami prosedur kerja aman serta dapat melakukan tindakan pencegahan terhadap risiko kecelakaan kerja.

Sebagaimana yang telah diatur didalam pasal 86 ayat (2) Undang Undang No. 13 Tahun 2003 yang berbunyi :

“bahwa pengusaha wajib melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja”.

Penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja K3 di Terminal Petikemas makassar belum sepenuhnya berjalan efektif dan konsisten. Meskipun telah terdapat regulasi nasional yang mengatur kewajiban perusahaan untuk menjamin keselamatan pekerjaanya seperti Undang Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang keselamatan kerja, pada kenyataannya masih ditemukan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja dilapangan. Beberapa pekerja masih ada yang kedapatan tidak menggunakan Alat Pelindung Diri. Terminal petikemas memiliki sistem kerja dengan pergantian shift pada malam hari dan pagi hari, dimana pekerja shift malam berdasarkan SOP yang berlaku diwajibkan memakai rompi reflektif di lapangan dikarenakan agar kelihatan oleh operator alat bongkar muat⁹.

Berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang SMK3 pasal 17 yang berbunyi :

“Pengusaha wajib melakukan tindakan perbaikan atas ketidak sesuaian dan potensi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan SMK3”

Pasal 86 ayat (2) Undang Undang ketenagakerjaan memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya ditempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi. dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970, Bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional lalu, dibagian undang undang tersebut ada juga yang tertera bahwa setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman ¹⁰ . Pada Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia menetapkan “Tiap Tiap warga berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 86 ayat (1) undang undang ketenagakerjaan yang berbunyi :

“bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja”

⁹ Nurul Athira, 2024, *Analisis Penerapan keamanan bekerja berdasarkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada PT Pelindo terminal petikemas new makassar*, Makassar, Hlm 28-29

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 Tentang keselamatan Kerja

Penyediaan fasilitas kesehatan (BPJS KETENAGAKERJAAN) bagi pekerja juga termasuk bentuk dari tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan apabila terjadi kecelakaan kerja, penyediaan fasilitas kesehatan tidak hanya berupa penyediaan ruang kesehatan atau tenaga medis di lingkungan kerja tetapi juga mencakup program pemeriksaan kesehatan berkala, penyuluhan tentang pola hidup sehat, serta upaya pencegahan penyakit akibat kerja. Pelaksanaan implementasi K3 adalah salah satu bentuk upaya menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan sehingga dapat mengurangi kecelakaan kerja. Berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah mengamanatkan antara lain setiap tempat kerja harus melaksanakan upaya kesehatan kerja agar tidak terjadi gangguan kesehatan pada pekerja ,keluarga, masyarakat¹¹.

Jaminan kesehatan untuk para pekerja bisa lebih memudahkan dalam biaya pekerja itu sendiri dan juga sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 yang sekarang telah menjadi perubahan ketiga Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2024 tentang Jaminan kesehatan karena itu bagian dari hak pekerja atau dasar tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan atas kesehatan dan keselamatan selama bekerja dan juga tertuang dalam pasal 86 Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Memperketat pengawasan dalam memprediksi cuaca sangat penting dilakukan oleh pihak perusahaan untuk menghindari kecelakaan kerja di lapangan. Kebijakan dan Prosedur Keselamatan Kerja adalah aspek krusial dalam setiap organisasi atau perusahaan yang beroperasi di berbagai sector industri. K3 merujuk pada upaya yang diambil untuk melindungi karyawan dan mencegah terjadinya cedera, kecelakaan, atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

Kebijakan K3 adalah sebuah pernyataan tertulis yang menunjukkan komitmen organisasi terhadap keselamatan karyawan dan lingkungan Kebijakan ini seringkali dikeluarkan oleh manajemen puncak dan harus mencakup prinsip-prinsip utama yang akan dipatuhi oleh seluruh organisasi. Kebijakan K3 ini meliputi prinsip-prinsip seperti tanggung jawab manajemen atas K3. ¹² Sebuah aspek yang mana memberikan sebuah dorongan untuk dapat terwujudnya sikap serta perilaku yang disiplin, tertib, cermat kreatif dan berinovasi dan juga memiliki rasa tanggung jawab yang penuh dalam menjalankan tugas atau pekerjaannya.¹³

Sistem manajemen keselamatan kerja adalah cara untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang berkaitan dengan lingkungan kerja. Sistem ini membantu perusahaan untuk memastikan bahwa karyawan bekerja dalam lingkungan yang aman dan sehat, serta mematuhi peraturan keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku. Tujuan utama dari Sistem Manajemen K3 adalah

¹¹ Intan Oktaviana, S.Kom., M. Kom,2023,*Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)*,Yogyakarta,hlm 61-66.

¹²Andi Sarbiah, 2023, *Penerapan Pelaksanaan Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Pada karyawan*, HealthInformation : Jurnal Penelitian, Vol 15 No 2, hlm 8-9

¹³Robi Rojaya Simbolon, Farrel Pasya Harramain dan Mochamad Rizaldi Putra Sonjaya, 2024, *Pentingnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja K3 Sebagai Faktor Penentu optimalisasi Produktivitas kerja*, Volume 1 Nomor 3, PAJAMKEU: Pajak Dan Manajemen Keuangan, Bandung, hlm 21-22

mencegah kecelakaan kerja, cedera, penyakit yang terkait dengan pekerjaan, dan mempromosikan kondisi kerja yang aman dan sehat bagi seluruh pekerja. Sistem Manajemen K3 mencakup kebijakan, prosedur, praktik, dan sumber daya yang digunakan oleh suatu organisasi untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan kerja.¹⁴

Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja pada pasal 9 yang berbunyi:

“Pengurus wajib memeriksa dan menjaga agar syarat syarat keselamatan kerja dipenuhi dan dijalankan dengan baik”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan prosedur keselamatan kerja di Makassar New Port?
2. Apa tanggung jawab hukum dari tidak diterapkan prosedur standar keselamatan kerja oleh Makassar New Port terhadap pekerja?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui bagaimana cara pelaksanaan dari prosedur keselamatan kerja di Terminal Petikemas
- Untuk menganalisis implikasi hukum yang timbul akibat kelalaian perusahaan dalam menerapkan standar keselamatan kerja terhadap pekerja di Terminal Petikemas

2. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini bermanfaat bagi orang yang membacanya, khususnya bagi diri penulis. Dan para pekerja lapangan diperusahaan , agar dapat menambah wawasan di bidang keselamatan K3 dan juga penulis berharap penelitian ini berguna untuk perusahaan dalam meningkatkan pengawasan serta perlindungan bagi perkerja dan membangun pengetahuan bagi para pekerja agar mengetahui hal hal penting apa saja yang harus diperhatikan pada saat bekerja ditempat kerja yang memiliki resiko berbahaya yang tinggidilapangandengan adanya penelitian ini penulis berharap pihak perusahaan bisa lebih mengetahui dan meminimalisir tingkat bahaya di lapangan.

¹⁴ Synergysolusi.com, 2023, *Langkah Langkah Menerapkan Sistem Manajemen K3*, Diakses Pada 31 Mei 2023, Dari, <https://synergysolusi.com/indonesia/berita-k3/langkah-langkah-menerapkan-sistem-manajemen-k3/>.

D. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	: Faisal Hafid	
JudulPenulis	: Analisis penerapan kesehatan dan keselamatan kerja di Terminal Petikemas Makassar	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2023	
Perguruan Tinggi	: Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar	
Uraian	PenelitianTerdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Dalam skripsi yang ditulis faisal hafid membahas mengenai hal hal apa saja faktor yang penghambat penerapan keselamatan kerja dan berfokus pada faktor utama yang menjadi kegagalan dalam melaksanakan keselamatan kerja dan lebih berfokus membahas cara penerapan keselamatan kerja di Terminal Petikemas	Penelitian yang akan dilaksanakan oleh calon peneliti yakni menganalisis lebih dalam peran dan tanggung jawab pengawas Unit HSSE dalam mengawasi pelaksanaan keselamatan kerjaberdasar pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan lebih berfokus pada sanksi dan tanggung jawab apabila MNP tidak menerapkan keselamatan kerja serta dampak hukum apa yang didapatkan pekerja.
Metode Penelitian	Empiris	Empiris

Hasil dan Pembahasan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan keselamatan kerja belum optimal dikarenakan kurangnya kesadaran pekerja untuk memakai Alat Pelindung diri sehingga masih banyak kecelakaan kerja terjadi dan berfokus pada Fakto Human Error	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur keselamatan kerja belum terealisasi. Dikarenakan lemahnya pengawasan terhadap pekerja dibuktikan pada kecelakaan kerja seperti putusnya flipper spreader dalam aktivitas bongkar muat dan dinilai tidak sesuai pada peraturan SOP yang melakukan pengecekan kelayakan alat bongkar muat
----------------------	---	---

Nama Penulis	Fadilah Tindu	
Judul Penulis	: Analisis penggunaan alat keselamatan kerja oleh TKBM Di Pelabuhan Ambon pada PT Pelindo (PERSERO) Cabang Ambon	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2023	
Perguruan Tinggi	: Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar	
Uraian	PenelitianTerdahulu	Rencana Penelitian

Isu dan Permasalahan	Dalam skripsi yang ditulis fadilah tindu membahas alat keselamatan kerja dan berfokus pada kendala yang dihadapi pekerja dalam menggunakan alat keselamatan kerja serta menganalisis upaya untuk mengatasi kendala dalam penggunaan alat keselamatan kerja	Penelitian yang akan dilakukan calon peneliti yakni pengawasan prosedur keselamatan kerja dan lebih berfokus pada bagaimana pengawasan dan evaluasi prosedur keselamatan kerja dilaksanakan di Makassar Makassar New Port
Metode Penelitian	Empiris	Empiris
Hasil dan Pembahasan	Hasil Penelitian dari skripsi ini menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi dalam penggunaan alat keselamatan kerja sehingga menyebabkan kecelakaan kerja pada TKBM di pelabuhan ambon dikarenakan kelalaian dari pekerja itu sendiri dan penggunaan alat keselamatan kerja dinilai belum optimal dikarenakan minimnya kesadaran diri dan kecelakaan kerja ini disebabkan karena faktopr human error	Prosedur Keselamatan kerja di Makassar New Port belum berjalan secara optimal dan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan belum terealisasi dengan sempurna dikarenakan lemahnya pengawasan serta dengan adanya kecelakaan kerja seperti putusnya alat bongkar muat atau kerusakan pada saat melakukan aktivitas bongkar muat diartikan bahwa tidak ada pengecekan oleh pengawas sebelum melakukan aktivitas kerja seperti yang telah ditetapkan pada SOP perusahaan.

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Teori Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon menyampaikan teori perlindungan hukum perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan yang bersumber pada pancasila dan konsep negara hukum¹⁵.

Philipus M. Hadjon membagi teori perlindungan hukum menjadi dua kategori utama, yaitu

1. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum yang berkuasa yang ditujukan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Perlindungan ini berbentuk regulasi yang mengatur kewajiban perusahaan dalam menciptakan tempat kerja yang aman, seperti yang telah ditentukan pada Undang Undang No. 1 Tahun 1970¹⁶.

2. Perlindungan Hukum Represif

Pemberian sanksi berupa denda, penjara dan hukuman tambahan yang dijatuhi atas permasalahan yang timbul karena dilanggarnya suatu peraturan. Perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran atau kecelakaan kerja, perlindungan ini mencakup mekanisme penyelesaian sengketa, pemberian kompensasi bagi korban kecelakaan kerja, serta sanksi bagi perusahaan yang melanggar aturan keselamatan¹⁷.

Perlindungan Hukum bagi pekerja memang perlu dilakukan untuk menjamin hak hak pekerja terpenuhi hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap pekerja mendapatkan perlindungan atas hak haknya, keadilan pancasila merupakan asas yang dijunjung tinggi karena pancasila merupakan ideologi negara Indonesia¹⁸.

2. Teori tanggung Jawab Hukum

¹⁵Edy Purwito,2023,*Konsep perlindungan hukum konsumen dan tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap produk gula pasir kadaluarsadikota surabaya*,volume.13,Nomor.1,DEKRIT,Surabaya,hlm 114

¹⁶Jonathan Elkana Soritua Aruan, 2024, *Perlindungan Data Pribadi ditinjau dari teori perlindungan hukum dan teori perlindungan hak atas privasi*,voumel.1 Nomor.1,jurnal globalisasi hukum,jakarta,hlm 4

¹⁷Edy Purwito, *Loc. Cit*.

¹⁸Adam Ilham Fabian, Lego karjoko, Fatma Ulfathun Najicha, 2024, *Analisis Pengaturan Perlindungan Hukum Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Pekerja Kurir Ekspedisi Ditinjau Dari Asas Keadilan Pancasila*, Jurnal Kajian Ilmu Sosial Politik dan Hukum, Volume. 1 No.1, Surakarta, hlm 224

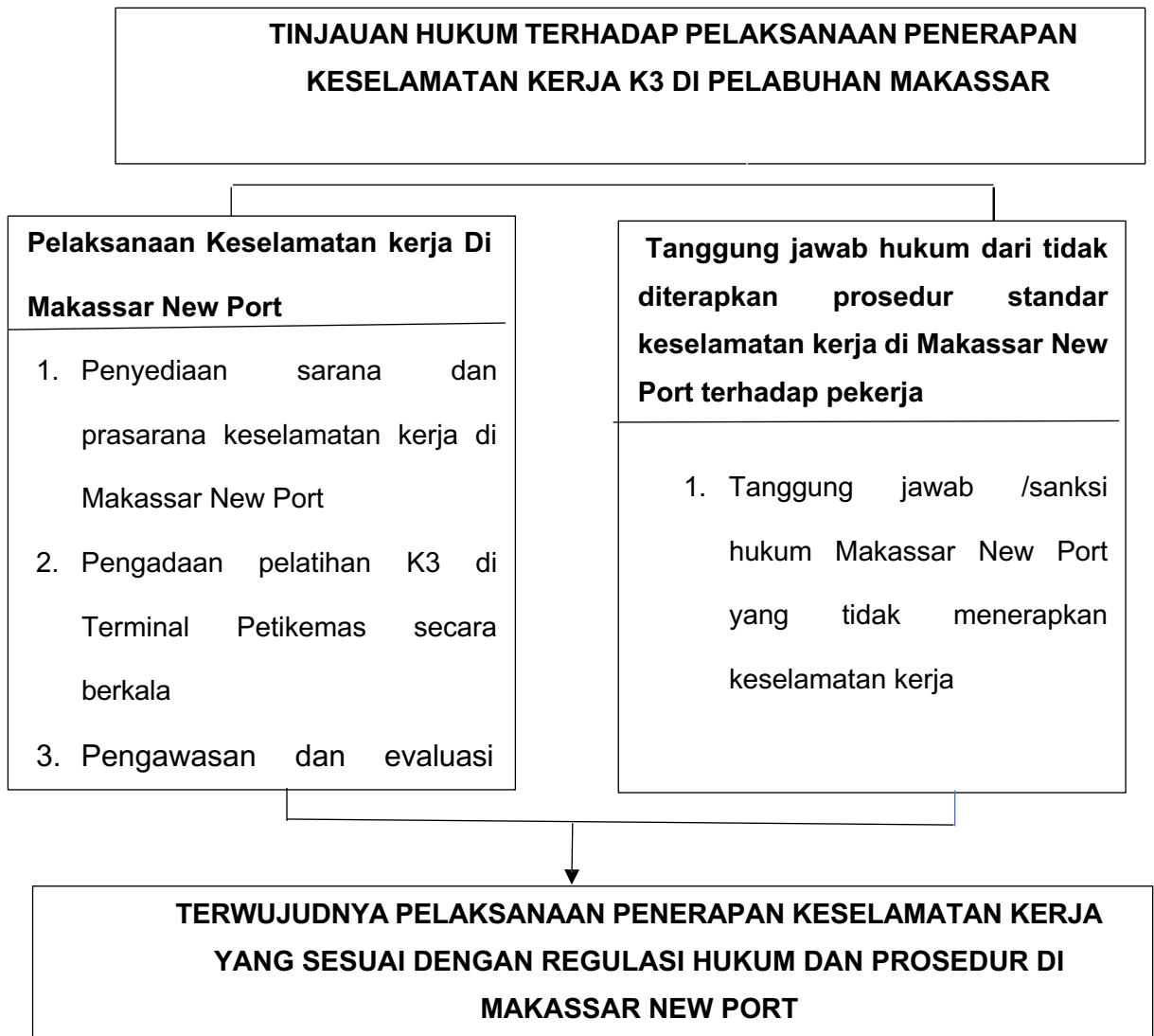
Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab menyatakan bahwa seorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu ketika seseorang tersebut melakukan perbuatan yang berlawanan. secara tradisional, terdapat dua macam pertanggung jawaban yaitu berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggung jawaban mutlak (*absolute responsibility*). Pertanggung jawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk mempertanggung jawabkannya.¹⁹

Dasar pertanggung jawaban dibagi menjadi dua yaitu kesalahan dan resiko, prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain, sebaliknya prinsip tanggung jawab resiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai resiko usahanya²⁰

¹⁹Edy Purwito, *Loc. Cit.*

²⁰*Ibid*, hlm 115

F. Kerangka Pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe penelitian

Penelitian Empiris atau (*Empirical legal research*) yang digunakan penelitian mengkaji hukum dalam praktiknya di Masyarakat, Penelitian ini berfokus pada bagaimana hukum diterapkan di realita kehidupan nyata masyarakat. Jenis penelitian ini mengumpulkan data di lapangan sebagai sumber data utama, hasil wawancara dan observasi pada pihak terkait, Penelitian Empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan²¹.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Terminal Petikemas, Penulis meneliti di Terminal Petikemas berdasarkan relevansi dengan tujuan penelitian, dengan mengambil data serta observasi di lokasi penelitian. Peneliti mengambil lokasi ini dikarenakan ketersediaan data yang sesuai penulis butuhkan yang berhubungan judul penulis.

C. Jenis dan sumber Data

1. Sumber data primer : Wawancara dengan pihak manajemen K3, mengobservasi lapangan dan dokumentasi serta mengumpulkan data data yang berkaitan.
2. Sumber data sekunder : Peraturan Perundang undangan, buku, jurnal, skripsi, website.

D. Teknik Pengumpulan data

Penelitian observasi Lapangan dan mewawancarai serta studi kepustakaan.

E. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang terjadi di lapangan.

²¹ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi penelitian hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm 43